



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 264 TAHUN 2022

T E N T A N G

PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR AHLI PERTAMA

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pertama Jabatan Auditor Ahli Atas Nama saudara AGUS SUSANTO, A.Md., S.Kom NIP. 19740804 200804 1 002 dalam Jabatan Fungsional Auditor Ahli Pertama, maka perlu menetapkan besaran pemberian tunjangan fungsional jabatan fungsional Auditor Ahli Pertama;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 8634);
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-709/K/JF/2009 tentang Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/Pangkat, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Fungsional Auditor;
12. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Pertama Jabatan Auditor Ahli.

Memperhatikan : Surat Kepala BPKP Republik Indonesia Nomor HK.01.01/S-536/K/JF/2022, tanggal 24 Juni 2022 Perihal Persetujuan Pengangkatan Perpindahan dalam Jabatan Fungsional Auditor (JFA) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Tunjangan Jabatan Fungsional kepada :
- a. Nama : Agus Susanto, A.Md., S.Kom
 - b. NIP : 19740804 200804 1 002
 - c. Tempat & Tanggal Lahir : Tunjung, 04 Agustus 1974
 - d. Pangkat/Gol Ruang/ TMT : Penata Muda Tk.I,III/b/01-04-2020
 - e. Dalam Jabatan : Auditor Ahli Pertama
 - f. Unit Kerja : Inspektorat Daerah
 - g. Instansi : Pemerintah Kab. Konawe Utara
- KEDUA : Tunjangan Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU diberikan sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya Terhitung Mulai Tanggal 01 Juli 2022.
- KETIGA : ASLI / PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 11 Juli 2022

↓ BUPATI KONAWE UTARA *lf*


H. RUKSAMIN *Ra.*